

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

Ns. NI MADE SUDEWI, S.Kep

DENGAN

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Nomor : 02/DW/2023

Nomor : 100.3.7.1/2276/RSUD

Pada hari, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-08-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NI MADE SUDEWI** : Jabatan Perawat yang berkedudukan di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kec Dawan, Kab. Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Tempat Praktek Perawat berdasarkan Surat Ijin Praktek Perawat Nomor 440/06/BA/SIPP/DPMPSTSP/2019, Selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.
- II. I NENGAH WINATA** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 05 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, mulai 22 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2024

Pasal 8

ADDENDUM

- 1) Hal-hal belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



NI MADE SUDEWI

PIHAK KEDUA



NENGAH WINATA

Pihak 1	
Pihak 2	

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
Ns. NI MADE SUDEWI, S.Kep
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Nomor : 01/DW/2023
Nomor : 100.3.7.1/2275/RSUD

Pada hari, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-08-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NI MADE SUDEWI** : Jabatan Perawat yang berkedudukan di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kec Dawan, Kab. Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Tempat Praktek Perawat berdasarkan Surat Ijin Praktek Perawat Nomor 440/06/BA/SIPP/DPMPSTSP/2019, Selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.
- II. I NENGAH WINATA** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 05 Januari 2023, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perinjinan Pengelolaan Limbah B3;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang persyaratan dan tata cara penimbunan Limbah bahan Berbahaya dan beracun di fasilitas penimbunan akhir;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1240/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

Pihak 1	
Pihak 2	

8. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 49);
13. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJASAMA

Tahun anggaran dimulainya kerjasama ini adalah tahun anggaran 2023.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



NI MADE SUDEWI

PIHAK KEDUA



I NENGAH WINATA

Pihak 1	
Pihak 2	